



BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI RAWAS UTARA

- Menimbang :
- a. Bahwa penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan tetap melestarikan keberibadian bangsa dan terpeliharanya nilai-nilai agama, sosial, budaya dan lingkungan yang berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya di vesifikasi obyek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan rama lingkungan;
  - c. bahwa dalam pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk wisata pedesaan yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang penetapan Desa Wisata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
3. Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
5. Intruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Pariwisata;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN  
DESA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekowisata serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
5. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budaya.
6. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagi kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
7. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai antraksi wisata.
8. Wisata Agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktifitas pertanian sebagai antraksi wisata.
9. Wisata Tirta adalah upaya meningkatkan daya tarik wisata sebagai dari aspek yang berkaitan dengan olahraga air yang mampu menarik wisatawan.
10. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan kepariwisataan di desa maupun yang terkena dampak dari aktifitas wisata pedesaan.

BAB II  
PENETAPAN DESA WISATA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Desa Wisata di Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut :

- a. Desa Kuto Tanjung Kecamatan Ulu Rawas;
- b. Desa Napalicin Kecamatan Ulu Rawas;
- c. Desa Sosokan Kecamatan Ulu Rawas;
- d. Desa Bukit Ulu Kecamatan Karang Jaya;
- e. Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya;
- f. Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit;
- g. Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit.
- h. Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu;
- i. Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit;
- j. Desa Beringin Makmur 2 Kecamatan Rawas Ilir;
- k. Desa Tanjung Agung Kecamatan Karang Jaya; dan
- l. Desa Rantau Kadam Karang Dapo.

BAB III  
TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 3

Tujuan Penetapan Desa Wisata adalah :

- a. untuk mengembangkan kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing desa wisata;
- b. terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat di desa; dan
- c. mengoptimalkan pemanfaatan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata spritual dan wisata olahraga dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Pasal 4

Sasaran penetapan Desa Wisata adalah :

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada: dan

- b. mendorong, memotivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat didalam desa wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.

#### Pasal 5

Fungsi Penetapan Desa Wisata adalah :

- a. sebagai sarana edukasi dan rekreasi;
- b. sebagai sarana pengembangan seni dan Budaya;
- c. sebagai sarana pengembangan wisata berbasis ekonomi kerakyatan; dan
- d. sebagai sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata.

### BAB IV

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 6

- (1) Penataan lingkungan pada desawisata termasuk fasilitasnya menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan/atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan desa wisata dengan dukungan pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait lingkup Pemerintah Kabupaten.

### BAB V

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 7

- (1) Desa yang ditetapkan sebagai desa wisata mempunyai hak :
  - a. menata dan mengelola potensi wisata yang ada di desa;
  - b. memungut retribusi atas fasilitas wisata yang disediakan oleh desa; dan
  - c. mendapat pembinaan dari Pemerintah Desa.
- (2) Desa yang ditetapkan sebagai desa wisata mempunyai kewajiban :
  - a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
  - b. mengembangkan potensi wisata yang ada di desanya; dan
  - c. membentuk kelompok sadar wisata.

BAB VI  
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan dan pengembangan desa wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktifitas keseharian masyarakat desa sebagai daya tarik wisata.
- (2) Pengembangan Pariwisata minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Agro wisata;
  - b. Wisata alam;
  - c. Wisata budaya;
  - d. Wisata Kuliner;
  - e. Wisata tirta;
  - f. Wisata spritual;
  - g. Atraksi wisata; dan
  - h. Wisata sejarah.
- (3) Pengembangan sarana akomodasi pada desa wisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata desa.
- (4) Pemanfaatan dan pengembangan Desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Desa Wisata dilaksanakan secara fungsional oleh instansi terkait serta dilaporkan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan.


BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sudah ditelaah  
sesuai dengan peraturan perundang-undangan  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Musi Rawas Utara,

  
ROZALI, S.IP.  
Pembina Tk.I/IV.b  
NIP. 19641011 198603 1 006

Ditetapkan di Muara Rupit  
Pada tanggal 8 Juli 2021  
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

  
DEVI SUHARTONI

Diundang di Muara Rupit  
Pada tanggal 8 Juli 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

AIWI ROHAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021 NOMOR 80